



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 112/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

SENIN, 25 AGUSTUS 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 112/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Muhammad Isnur dan Zainal Arifin (mewakili YLBHI) | 9. Muhammad Busyro Muqoddas |
| 2. Zenzi Suhadi dan M. Ishlah (mewakili WALHI) | 10. Siti Hawa |
| 3. Melkior Nahar dan Dini Pramita (mewakili JATAM) | 11. Miswadi |
| 4. Yuyun Indradi dan Ahmad Ashov Birry (mewakili Yayasan Trend Asia) | 12. Sinta Gebze |
| 5. Iola Milatantri Ayukemala dan Romes Irawan Putra (mewakili Yayasan Pantau Gambut Inisiatif) | 13. Vincen Kwipalo |
| 6. Timer Manurung dan Triana Ramdani (mewakili Yayasan Auriga Nusantara) | 14. Simon Petrus Balagaise |
| 7. Susan Herawati Romica (Perwakilan KIARA) | 15. Paulinus Nasi Balagaise |
| 8. Rachmi Hertanti dan Hayu Dyah Patria Astuti (mewakili FIAN Indonesia) | 16. Arman Jais |
| | 17. Kamriadi |
| | 18. Anas Padil |
| | 19. Masriani |
| | 20. A. Rostanti |
| | 21. Arman |

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (IV)

Senin, 25 Agustus 2025, Pukul 13.30 – 14.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Anak Agung Dian Onita

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Sinta Gebze
2. Simon Petrus Balagaise
3. Vincen Kwipalo
4. Paulinus Naki Balagaize
5. Zahra Salwa Salsabila
6. Arman Jais
7. A. Rostanti
8. Ahmad Ashov Birry

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Judianto Simanjuntak
2. Salsabila Khairunisa
3. Asep Komarudin
4. Tigor Gempita Hutapea
5. Mulya Sarmono
6. Edy Kurniawan
7. Yulianto Behar Nggali Mara
8. Diky Anandya
9. M. Nabil Hafizhurrahman
10. Teo Reffelsen
11. Muh. Jamil
12. Eno Liska Walini
13. Nasrullah (Lainnya)
14. Frangky S. (Lainnya)

C. Pemerintah:

1. Heny Susilowati (Kementerian ATR/BPN)
2. Rakhman Silaen (Kementerian ATR/BPN)
3. Siyamto (Kementerian ATR/BPN)
4. Tensa Nurdiyani (Kementerian ATR/BPN)
5. Gandiwa Yudhistira (Kementerian ATR/BPN)
6. Ahmad Husein (Kementerian ATR/BPN)
7. Siti Noor Rochmah (Kementerian ATR/BPN)
8. Dindin Saripudin (Kementerian ATR/BPN)
9. Fanji Ferdiansyah (Kementerian ATR/BPN)
10. Henri Wiradly Hutahaean (Kementerian ATR/BPN)
11. Elen Setiadi (Kemenko Perekonomian)
12. I Ktut Hadi Priatna (Kemenko Perekonomian)
13. Khairunnisa Rahmah (Kemenko Perekonomian)
14. Arijna Nurin Sofia (Kemenko Perekonomian)

15. Dwiman Akhmad Firdaus	(Kemenko Perekonomian)
16. Rehobot Putra Anugrah	(Kemenko Perekonomian)
17. Marina Dyah Puspitasari	(Kementerian Hukum dan HAM)
18. Kanti Mulyani	(Kementerian Hukum dan HAM)
19. May Lim Charity	(Kementerian Hukum dan HAM)
20. Rahadhi Aji	(Kementerian Hukum dan HAM)
21. Henri Unesdo	(Kementerian Hukum dan HAM)
22. Tiopan Benny Sitorus	(Kementerian Hukum dan HAM)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:35]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 112/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Pemohon, silakan memperkenalkan diri. Siapa yang hadir? Sudah dihafal semua, ya. Nanti jangan ditanya satu-satu lagi.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY KURNIAWAN [01:02]

Alhamdulillah sudah hafal, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:04]

Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY KURNIAWAN [01:06]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir dari pemberi kuasa, ada enam orang. Satu, Pak Arman. Kedua, Sinta Gebze, Vincen Kwipalo, Simon Balagaize, Paulinus Naki Balagaize dan Andi Rostanti.

Nah, sementara dari Kuasa Hukum, ada 11 orang. Saya sendiri, Edy Kurniawan, kemudian, Salsabila, Mulya Sarmono, Judianto Simanjuntak, Asep Komarudin, Tigor Hutapea, Yulianto Behar Nggali, dan terakhir, Muhammad Jamil. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:49]

Sudah cukup semua?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY KURNIAWAN [01:50]

Cukup.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:50]

Nanti kalau ada yang enggak tersebut, bisa protes nanti. Merusak solidaritas sesama kuasa hukum.

DPR, belum hadir atau tidak hadir. Dari Kuasa Presiden, dipersilakan.

8. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [02:05]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Dari kuasa Presiden yang hadir. Dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Elen Setiadi, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, sekaligus pembaca keterangan Presiden. Bapak I Ktut Hadi Priatna, Kepala Biro Hukum dan Organisasi.

Kemudian dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanah Nasional, hadir Ir. Tensa Nurdiyani, S.T., M.H., IPU, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan. Bapak Dindin Saripudin, S.H., M.H., Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum. Bapak Gandiwa Yudhistita, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian.

Kemudian dari Kementerian Hukum, hadir saya, Kanti Mulyani, Plt. Direktur Litigasi dan Non-Litigasi Peraturan Perundang-Undangan. May Lim Charity, Kasudit Penyiapan Penyelesaian Sengketa Bidang Politik, Keamanan dan Perekonomian, beserta tim. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

9. KETUA: SALDI ISRA [03:12]

Terima kasih, Ibu Plt Direktur, ini lama sekali Plt-nya ini. Satu, ada ... tugasnya di Padang kalau enggak salah, ya. Bukan, ya? Ya. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan segera lepas Plt-nya supaya jadi permanen. Kita ini kalau Plt-Plt terus jadi repot juga kita. Terima kasih.

Untuk Perkara Nomor 112 Tahun 2025, agenda persidangan kita hari ini adalah mendengar keterangan DPR dan Presiden. Nah, DPR belum hadir karena Kuasa Presiden sudah hadir dan sudah ditentukan bahwa Keterangan Presiden akan disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dipersilakan, Pak Dr. Elen Setiadi.

10. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [04:16]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: SALDI ISRA [04:20]

Walaikumssalam wr. wb.

12. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [04:20]

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Izin, Yang Mulia, kami menyampaikan ringkasan keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kami hormati perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat hari ini belum hadir, yang kami hormati perwakilan dari Pemerintah, kementerian/lembaga, yang kami hormati Para Pemohon yang berbahagia. Sehubungan dengan adanya permohonan pengujian materiil ketentuan Pasal 3 huruf d, Pasal 123 angka 2 huruf u, Pasal 173 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 31 angka 1 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 124 angka 1 ayat (2), Pasal 36 angka 2 dan angka 3, Pasal 18 angka 15, dan Pasal 17 angka 18 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut UUCK 6/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terintegrasi dalam Perkara Nomor 112/PUU-XXIII/2025. Perkenankalah kami menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian materiil UUCK 6/2023. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan secara lisan pokok-pokok atau ringkasan keterangan Presiden yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan keterangan Presiden yang lengkap dan menyeluruh yang telah kami sampaikan sebelumnya dalam bentuk tertulis.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon, Pemerintah berpendapat bahwa Dalil Para Pemohon merupakan dalil yang tidak berdasar dan lebih disebabkan karena implementasi norma bukan konstitusionalitas norma. Terkait partisipasi masyarakat, Pemerintah juga sama sekali tidak membatasi partisipasi masyarakat dan tidak menutup sarana pengajuan keberatan dalam penyelenggaraan PSN yang ditujukan dengan diaturnya mekanisme penyelesaian permasalahan hukum dalam pelaksana PSN dalam ketentuan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 sehingga telah disediakan sarana bagi masyarakat yang keberatan atau terdampak atas penyelenggaraan PSN. Dengan demikian, justru patut dipertanyakan apakah Para Pemohon sudah menyampaikan keberatan melalui jalur yang tepat sesuai peraturan perundang-undangan atau belum. Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah

Konstitusi maupun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2025[sic!] dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Indonesia memiliki visi ... Visi Indonesia Emas 2045 untuk menjadi negara maju, adil, sejahtera, dan berkelanjutan di tahun 2045 dimana tersebut. Infrastruktur menjadi salah satu syarat penting untuk mencapai visi infrastruktur menjadi tulang punggung pembangunan untuk mendukung berfungsinya banyak aspek kehidupan sosial, ekonomi masyarakat. Layanan infrastruktur berkualitas dan merata di berbagai sektor menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing Indonesia, sekaligus mewujudkan amanat konstitusi untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, serta sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (5), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 33, dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

Data dari World Bank tahun 2015 dan McKinsey Global Institute Report 2013, infrastruktur stok atau perbandingan investasi infrastruktur dengan produk domestik bruto (PDB) suatu negara, Indonesia tahun 2012 hanya sebesar 38%, masih jauh tertinggal dibanding rata-rata dunia sudah di angka 70%. Angka ini menunjukkan stagnasi pembangunan infrastruktur Indonesia. Data menunjukkan bahwa peningkatan investasi infrastruktur sebesar 1% dari PDB akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1% hingga 20,2% per tahun. Sementara itu pada tahun 2015, biaya logistik di Indonesia mencapai sekitar 23,2% dari PDB yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga ASEAN seperti Singapura, Filipina, Malaysia yang berkisar antara 5% hingga 10% dari PDB.

Atas dasar tersebut sejak tahun 2014 sampai 2015, Pemerintah menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu fokus utama dalam upaya mempersiapkan dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, serta mempersiapkan jalan menuju Indonesia emas 2045. Secara khusus, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2024, sebanyak 229 PSN telah selesai dibangun dengan rincian sebagai berikut.

A. Infrastruktur penunjang konektivitas terdiri dari 11 pelabuhan laut baru, 20 bandar udara, 7 proyek kereta api, dan lebih dari 2.000 km jalan tol baru.

B. Infrastruktur ketahanan pangan dan penanganan banjir, terdiri dari 50 bendungan dan jaring irigasi untuk pengairan seluas lebih dari 27.000 hektare.

C. Infrastruktur industri dan penunjang investasi, terdiri 20 kawasan industri telah terbit izin usaha kawasan industri (IUKI) dan beroperasinya 24 kawasan ekonomi khusus. Dan,

D. Infrastruktur ketahanan energy, beroperasinya 21,7 GW pembangkit listrik baru dan meningkatnya produksi gas bumi setara 2,3 MTPE. Dapat pula disampaikan total investasi 229 PSN tersebut sebesar lebih dari Rp1.942 triliun.

Berdasarkan kajian Lembaga Pendidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada tahun 2023, dari 190 PSN yang telah beroperasi dengan nilai investasi sebesar Rp1.742 triliun dapat menyerap tenaga kerja langsung atau direct lebih dari 2.700.000 juta orang secara nasional dan berkontribusi terhadap output ekonomi nasional atau PDB lebih dari Rp3.340 triliun atau multilyer efek yang tercipta sebesar 1,91 kali. Selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2024, pembangunan infrastruktur mengalami perkembangan yang masif, terutama dengan adanya status PSN. Jalan tol, bendungan, dan jaringan irigasi, pelabuhan, bandar udara, dan kereta api sudah terbangun cukup banyak dan beroperasi serta memberikan manfaat bagi pembangunan regional dan nasional.

A. Pembangunan jalan tol.

Sampai dengan tahun 2015 (...)

13. KETUA: SALDI ISRA [08:00]

Pak Elen, itu dianggap dibacakan. Ini kalau dibacakan semua ini lama sekali ini.

14. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [12:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [12:01]

Disampaikan poin-poinnya saja.

16. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [12:02]

Baik, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [12:03]

Silakan.

18. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [12:05]

Yang untuk halaman 4, pembangunan jalan tol, pembangunan bendungan, pembangunan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan bandara, pembangunan pelabuhan, pembangunan rel kereta api,

pembangunan Palapa Ring, pembangunan infrastruktur tenaga listrik, dan sampai dengan halaman 6 dianggap kami sudah bacakan, Yang Mulia.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Hambatan-hambatan utama dalam penyelesaian proyek infrastruktur, yaitu isu pengadaan tanah, isu bukti kepemilikan, ganti rugi, untung tanah, pembiayaan pengadaan tanah, aset BMN, BUMN, tanah kas desa, tanah wakaf, dan lain-lain, isu lambat dan lamanya proses perizinan, isu kesesuaian tata ruang, darat, dan laut, serta hutan, serta isu pembiayaan atau keterbatasan APBN/APBD, dan isu perencanaan dan pelaksanaan. Proyek-proyek yang dianggap memiliki nilai strategis dan berdampak positif bagi masyarakat diberikan fasilitas dan kemudahan dalam pembangunannya melalui PSN. Fasilitas dan kemudahan PSN, dari mulai tahap perencanaan, tahap penyiapan, tahap transaksi, tahap konstruksi, dan tahap operasi. Selain itu juga, fasilitas percepatan persyaratan dasar, persetujuan lingkungan, penyesuaian tata ruang dan hutan, pengadaan lahan, penjaminan pemerintah, dan penyelesaian masalah hukum, dan penyelesaian masalah dalam semua tahapan pembangunan proyek.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terkait pokok Permohonan Para Pemohon, ketentuan Pasal 3 huruf d Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6/2023 menyelaraskan berbagai aturan yang sebelumnya tersebar dan tumpang tindih agar tercipta kepastian hukum dalam peningkatan ekosistem investasi dan penciptaan PSN dengan tetap mengakomodir kepentingan masyarakat, pelaksana PSN, dan dalam koridor perlindungan terhadap lingkungan hidup. Percepatan pembangunan ini tetap diarahkan untuk kepentingan nasional dengan mengedepankan pemuatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, seluruh pengaturan dan pelaksanaan pedoman ... berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, sehingga pembangunan tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga perhatian keadaan sosial, keberlanjutan, serta kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan mengenai PSN dalam Undang-Undang CK 6/2023 justru berdampak positif, antara lain, angka 1 sampai 17 kami anggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Yang Mulia dan Ketua Majelis Hakim Konstitusi. Penambahan cakupan tujuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam Pasal 123 angka 2 Undang-Undang CK 6/2023 dilakukan untuk kepentingan penciptaan kerja sebagai upaya menyerap Tenaga Kerja Indonesia seluas-luasnya, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 122 Undang-Undang CK Nomor 6/2023. Meskipun bertujuan untuk menyerap tenaga kerja seluas-luasnya, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan atas dasar kesepakatan dengan pihak yang berhak dan masyarakat terdampak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 123 angka 4 UU CK 6/2023 yang mengubah Pasal 19 Undang-Undang 2/2012 telah diatur adanya konsultasi publik atas rencana pembangunan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak dan masyarakat yang terdampak. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU ... Undang-Undang Nomor 2/2012 telah diatur bahwa konsultasi publik untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak diberikan waktu selama 60 hari kerja. Dan apabila ada pihak yang keberatan, maka diberikan lagi waktu paling lama 30 hari kerja.

Dengan demikian, masyarakat yang terdampak rencana pembangunan telah diberikan ruang dan waktu yang cukup untuk menyampaikan keberatan atas lokasi rencana pembangunan sesuai dengan tujuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam Pasal 123 angka 2 UU CK 6/2023.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa terkait dalil Para Pemohon yang pada intinya menyatakan diperbolehkan badan usaha swasta untuk turut berpartisipasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam Pasal 173 ayat (2) dan ayat (4) UU CK 6/2023 merupakan pemahaman yang keliru. Badan usaha, BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta hanya dapat melaksanakan pengadaan tanah untuk PSN, kemudian badan usaha, BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta juga hanya dapat melakukan pengadaan tanah untuk PSN apabila pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum dapat melaksanakan pengadaan tanah untuk PSN dan dengan mempertimbangkan prinsip kemampuan keuangan negara dan kesinambungan fiskal. Ketentuan Pasal 173 ayat (2) dan ayat (4) UU CK 6/2023 mengatur penegasan bahwa apabila pengadaan tanah dalam rangka penyelenggaraan PSN dilaksanakan oleh Badan usaha, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta, mekanismenya dilakukan sesuai dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum melalui tahap perencanaan, persiapan pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Penegasan pengaturan tersebut diperlukan karena baik penyelenggaraan UU 2/2012 maupun penyelenggaraan PSN, keduanya sama-sama harus melakukan pengadaan tanah dan hubungan langsung dengan pihak yang berhak, serta masyarakat yang terdampak, termasuk kewajiban melaksanakan konsultasi publik dan pemberian ganti kerugian, sehingga mekanisme yang digunakan adalah mekanisme Undang-Undang 2/2012.

Dengan demikian, Para Pemohon tidak dapat menyimpulkan secara sederhana bahwa badan usaha swasta dapat melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan cakupan tujuan pada Pasal 123 angka 2 UU CK 6/2023 karena keterkaitan antara pengadaan tanah untuk PSN oleh badan swasta dalam Pasal 173 ayat (2) dan ayat (4) UU CK 6/2023 dengan Undang-Undang 2/2012 hanya terkait mekanisme pengadaan tanahnya saja dan badan usaha bukanlah

pihak yang dapat melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Yang Mulia dan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa diaturnya frasa *dan/atau proyek strategis nasional* dalam ketentuan Pasal 31 angka 1 ayat (2) dan Pasal 124 ayat (2) UU CK 6/2023 bertujuan memberikan kepastian hukum dalam penyalenggaraan PSN. Pengaturan PSN sebelumnya UU CK 11/2020 diatur dalam Perpres 3/2016 berikut perubahannya, padahal baik penyalenggaraan untuk kepentingan umum maupun PSN sama-sama dilakukan melalui penetapan lokasi yang berhubungan dengan masyarakat dalam prosesnya, bahkan dalam penyelenggaraan PSN diberikan juga beberapa kemudahan perizinan, sehingga pengaturan PSN perlu dianggap menjadi substansi Undang-Undang dalam UU CK 6/2023 agar lebih memberikan kepastian hukum, baik bagi masyarakat terdampak maupun pelaksana PSN mengenai mekanisme penetapan lokasi, hingga pemerintahan ganti kerugian kepada masyarakat.

Apabila frasa *dan/atau proyek strategis nasional* dalam ketentuan Pasal 31 angka 1 ayat (2) dan Pasal 124 ayat (2) UU CK 6/2023 tidak diatur, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat terdampak dan pelaksana PSN karena dasarnya hanya pada tingkat peraturan presiden. Padahal PSN bersifat strategis untuk kepentingan nasional.

Berdasarkan uraian di atas, baik pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum maupun PSN dilaksanakan dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi nasional di berbagai sektor, dan penciptaan lapangan kerja. PSN dan pengadaan tanah sama-sama bersifat vital dan berdampak luas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa norma pendelegasian kepada peraturan pemerintah dalam ketentuan Pasal 31 angka 1 ayat (5), Pasal 36 angka 2 dan angka 3, dan Pasal 173 ayat (5) UU CK 6/2023 telah disetujui bersama dengan DPR pada saat pembahasan RUU Cipta Kerja. Dengan demikian, DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif telah menyerahkan pengaturan lebih lanjut dari norma yang telah disetujui bersama ke dalam peraturan perundang-undangan yang diatur oleh pemerintah. Fungsi pengawasan DPR tidak berubah sama sekali karena DPR tetap berwenang melakukan legislative review dan hak pengawasan lainnya, antara lain mengawasi pelaksanaan APBN, interpelasi, dan hak menyatakan pendapat.

Kemudian, terhadap dalil Para Pemohon terkait alih fungsi lahan pertanian, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa sebelum UU CK 6/2023 berlaku dalam Undang-Undang 41/2009 dan Undang-Undang 22/2019 telah diatur fungsi lahan dapat dilakukan atas dasar untuk kepentingan umum dan memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Dilakukan kajian kelayakan strategis.
2. Disusun rencana alih fungsi lahan.
3. Dibebaskan kepemilikan haknya dari pembeli.
4. Dan empat, disediakan lahan pengganti terhadap lahan yang difungsikan.

Kemudian setelah UU CK 6/2023 berlaku, ditambahkan satu variabel sebagai dasar pengalihfungsian lahan, yaitu untuk PSN.

Bahwa meskipun ditambah satu dasar pengalihfungsian lahan untuk PSN, namun persyaratan yang wajib dipenuhi untuk pengalihfungsian lahan pertanian tetap sama dengan dasar pengalihfungsian lahan untuk kepentingan umum, terutama persyaratan penyediaan lahan pengganti, sehingga tidak ada perampasan tanah, sumber-sumber agraria dan sumber daya alam yang terkait dengan alat produksi pangan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terhadap Pokok Permohonan Para Pemohon terkait ketentuan Pasal 3 huruf d, Pasal 18 angka 15 UU CK 6/2023, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

Dalam hal wilayah PSN berada di kawasan pesisir, kewajiban untuk memenuhi perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tetap berlaku sebagaimana diatur dalam UU 27/2007 dan UU 1/2014, termasuk perlindungan terhadap ekosistem penting, seperti terumbu karang, padang lamun, mangrove sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU 27/2007 serta kewajiban memiliki dokumen kesesuaian kegiatan pemuatan ruang laut untuk kegiatan pemuatan ruang laut.

Ketentuan dalam Pasal 18 angka 15 UU CK 6/2023 justru menegaskan perlunya integrasi antara kebijakan PSN dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau RZWP3K, Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada norma yang menghapus atau menihilkan keberlakuan RZWP3K, melainkan memberikan ruang bagi pelaksanaan PSN dan pendekatan harmonisasi perencanaan, yakni dengan melakukan revisi RZ jika diperlukan secara cepat dan akuntabel. Hal ini dilakukan agar pembangunan strategis tidak tersandera oleh stagnasi administratif yang tidak mencerminkan kebutuhan faktual di lapangan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan kebijakan nasional bersifat strategis dilakukan dengan melalui penerapan perizinan perusahaan berbasis risiko, sehingga kendati belum termuat dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi, kegiatan pembuatan ruang yang termasuk dalam kebijakan tersebut tetap dapat dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi KKKPR yang memuat hasil kajian teknis aspek penataan ruangnya.

Di samping itu, berdasarkan Pasal 13 UU CK 6/2023, dipersyaratkan juga persetujuan lingkungan yang memuat hasil kajian aspek lingkungan serta persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi yang memuat hasil kajian aspek kelayakan bangunan

gedung. Setelah tiga persyaratan tersebut dipenuhi, pelaksanaan pemuatan ruang dimaksud harus memiliki legalitas berupa perizinan berusaha.

Lebih lanjut, terkait dengan penyelenggaraan pemuatan ruang yang sudah mendapatkan rekomendasi KKPR melalui mekanisme yang berlaku adalah melalui persetujuan lingkungan yang mana prosesnya dilakukan melalui pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL. Sehingga dari aspek lingkungan hidup, yang diperlukan dalam kegiatan pemanfaatan ruang adalah persetujuan lingkungan, sedangkan KLHS diperlukan dalam rangkaian proses penyusunan rencana tata ruang dan rencana zonasi.

Bahwa partisipasi atau peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang telah diatur dalam Pasal 17 angka 31 UU CK 6/2023, paling sedikit dilakukan melalui: satu, partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang. Dua, partisipasi dalam pemanfaatan ruang. Dan tiga, partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan demikian, partisipasi peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang tidak hanya terbatas pada penyusunan RT/RW, tetapi juga dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perlu disampaikan bahwa apabila Permohonan Pemohon a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, akan timbul dampak yang besar bagi perekonomian negara dan kepastian hukum dalam berusaha karena: satu, amanat konstitusi untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (5), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan visi Indonesia Emas 2045 untuk menjadi negara maju, adil, sejahtera, dan berkelanjutan di tahun 2045 akan sulit terwujud.

Dua, proses pengadaan tanah menjadi lebih sulit dan berbelarutar sehingga dapat menghambat pembangunan proyek-proyek strategi nasional dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Tiga, menurunkan pendapatan masyarakat, menghambat penciptaan lapangan kerja, serta menghambat investasi yang pada akhirnya berdampak pada tujuan pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat tidak tercapai.

Empat, proses pengadaan tanah menjadi tidak efektif dan efisien, sehingga dapat memicu konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan, pemerintah, masyarakat pemilik tanah, badan hukum, BUMN, BUMD, badan usaha swasta, masyarakat hukum adat, dan lain-lainnya.

Lima, ketidakjelasan peraturan dan prosedur pengadaan tanah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan penyelenggaraan PSN.

Enam, pemilik tanah, pemilik bangunan tidak mendapatkan ganti kerugian yang layak dan adil, sehingga akan mengalami penurunan kesejahteraan dan ketidakadilan.

Tujuh, Negara Indonesia akan semakin tertinggal dalam aspek pembangunan infrastruktur dari negara-negara lainnya, serta indeks kemiskinan di Indonesia dapat semakin meningkat.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan penjelasan dan argumentasi yang tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian konstiusional review UUCK 6/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
2. Menolak permohonan pengujian materiil Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 3 huruf d, Pasal 123 angka 2 huruf u, Pasal 173 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 31 angka 1 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 124 angka 1 ayat (2), Pasal 36 angka 2 dan angka 3, Pasal 18 angka 15, dan Pasal 17 angka 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Kuasa Hukum Presiden, Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia), ditandatangani. Supratman Andi Agtas (Menteri Hukum Republik Indonesia), ditandatangani. Nusron Wahid (Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Kepala Badan Pertanahan Nasional), ditandatangani. Dan Andi Amran Sulaiman (Menteri Pertanian Republik Indonesia), ditandatangani.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: SALDI ISRA [28:59]

Walaikumsalam. Terima kasih, Pak Elen. Silakan kembali ke tempat.

Silakan, dari meja Hakim? Pak Arsul, cukup? Prof. Arief, Prof. Guntur. Oke, dimulai dari Prof. Guntur, dipersilakan. Cukup? Oh, kalau begitu Prof. Arief. Dipersilakan, Prof.

20. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [28:59]

Terima kasih, Yang Mulia Wakil Ketua Pimpinan Sidang. Terima kasih, Pak Elen Setiadi yang telah menyampaikan Keterangan Pemerintah.

Kekhawatiran dari Pemohon yang perlu diperhatikan dalam Permohonan ini dan telah mendengar jawaban dari Pemerintah, sebetulnya antara Pemohon dan Pemerintah itu kan patokannya harus sama, juga Hakim patokannya harus sama. Patokannya apa? Patokannya adalah di konstitusi, dalam hal ini kita angkat lebih tinggi adalah di Pembukaan, Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar. Di situ kita kalau rumuskan secara lebih padat, saya bisa berkesimpulan Indonesia itu menganut sebagai negara tidak sekadar welfare state. Kalau welfare state itu lebih ke arah tujuan negara di negara-negara yang menganut liberalisme, individualisme, dan materialisme. Dalam pemahaman saya, Indonesia berdasarkan Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar, Indonesia itu sebagai tidak sekadar negara welfare state, tapi religious welfare state. Jadi, lebih tinggi tatarannya, ranahnya, dan lebih mulia dari tujuan negara yang ada dalam negara-negara yang menganut ideologi materialisme atau ideologi liberalisme.

Berangkat dari situ sebetulnya, Pemohon, Pemerintah, dan kita semua itu sama, tujuannya mengarah ke itu, terciptanya negara yang berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Dari kacamata Pemerintah sudah disampaikan, dalam rangka itu maka jawaban Pemerintah itu mengatakan bahwa harus dilakukan pembangunan seluas-luasnya untuk menciptakan ke arah itu, ke arah tujuan visi-misi yang sudah ditentukan di konstitusi. Nah, Pemohon itu juga sebetulnya arahnya ke situ, kan? Sama. Tapi ini ada perbedaan persepsi. Perbedaan persepsinya, Pemerintah menerjemahkan bahwa pasal-pasal yang diujikan itu sudah sesuai dengan tujuan, visi-misi negara yang tercantum dalam pembukaan, tapi Pemohon kemudian me-challenge apa betul itu ke arah yang sebagaimana yang sudah ditentukan di pembukaan?

Dalam hal ini kalau kepada sisi Pemerintah sudah menjawab begitu, Mahkamah ingin memperoleh penjelasan dan pandangan dari kedua persepsi yang berbeda. Persepsi Pemerintah dan persepsi Pemohon itu beda.

Oleh karena itu, sangat menarik pada waktu Pemerintah menyampaikan dampak apabila petitum Para Pemohon dikabulkan, maka ada tujuh item yang disebutkan di sini. Nah, tujuh item itu, Pemohon harus bisa membuktikan bagaimana sih, menurut Pemohon? Jadi, di-

challenge apa yang disampaikan oleh Pemerintah bahwa Petition Para Pemohon kalau dikabulkan ada masalah-masalah begini malah.

Oleh karena itu, mohon nanti Pemohon bisa menghadirkan saksi atau ahli yang menyatakan bahwa tidak begitu yang sebaliknya sehingga Mahkamah dapat memperoleh pandangan yang adil, berimbang, proporsional, yang betul itu mana untuk ditimbang oleh Hakim.

Oleh karena itu, ini Pemohon melalui Kuasa Hukumnya, tadi ada kata-kata dari jawaban Pemerintah. Ini sebetulnya bukan persoalan konstitusionalitas, tapi persoalannya adalah persoalan implementasi dari norma. Nah, itu di-challenge nanti. Dalam persidangan yang sekarang bisa menghadirkan dua ahli dan dua saksi, tetapi Pak Ketua Pimpinan Sidang yang pasti selalu mengatakan tidak hanya dua itu saja, bisa menghadirkan lebih banyak dari itu, tetapi yang dua dihadirkan secara fisik di persidangan, selebihnya keterangan saksi dan ahli bisa secara tertulis untuk memperkuat permohonannya. Itu kita jadikan dua kesempatan setelah mendengar jawaban Pemerintah, saya mohon Pemohon melalui kuasa hukumnya bisa berusaha sekuat tenaga membalik persepsi yang sudah digambarkan oleh Pemerintah, "Ini lho, dampaknya kalau Mahkamah mengabulkan malah sebaliknya."

Karena apa? Untuk melakukan, menciptakan kesejahteraan lahir-batin tadi dibutuhkan tanah-tanah untuk pembangunan padahal aturan-aturan itu menjadi ada tidak kepastian hukumnya kalau tidak diatur sedemikian. Itu yang harus di-challenge oleh Pemohon.

Oleh karena itu, silakan Pemohon dengan saksi atau ahlinya berdasarkan ada peristiwa-peristiwa konkret yang tadi disebutkan, tapi itu bisa diangkat. Sebetulnya bukan hanya persoalan konkret, tapi persoalan normanya juga salah. Itu dari sisi Pemohon harus begitu, ya, begitu juga nanti Pemerintah juga bisa menghadirkan saksi atau ahli yang memperkuat dalil-dalil jawaban dari apa yang sudah disampaikan di sini. Sehingga kita bersembilan bisa memperoleh pandangan yang berasal dari dua persepsi yang berimbang, proporsional, dan kita bisa memutuskan dengan secara komprehensif berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari apa yang disampaikan dan yang berkembang dalam persidangan ini.

Terima kasih, Pak Ketua, saya kembalikan.

21. KETUA: SALDI ISRA [36:34]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.

Yang Mulia Prof Enny? Cukup.

Ini dari saya sedikit, karena ... apa ... pertama, ini masih terkait yang disampaikan terakhir oleh Yang Mulia Prof. Arief. Ini dampak apabila Petition Para Pemohon dikabulkan. Nah, bisa enggak Pemerintah juga menjelaskan kepada kami, misalnya kalau ini dikembalikan ke norma awal, apa sih dampaknya? Jadi kan kalau dikabulkan itu kan,

dinyatakan inkonstitusional, tapi kalau dikembalikan ke norma awal karena ini kan pasalnya perubahan-perubahan nih atau penyisipan, apa implikasinya? Itu yang satu. Jadi ada tujuh poin itu, kami ingin Pemerintah menjelaskan agak lebih detail juga bagaimana kalau ini dikembalikan ke norma awal apa dampaknya? Apakah seperti yang di sini atau ada dampak lain yang harus diuraikan ke Mahkamah? Itu satu.

Yang kedua, Mahkamah perlu juga dilengkapi oleh Pemerintah. Ini sebelum sampai kepada penambahan atau perubahan norma-norma yang diuji oleh Para Pemohon, karena ini ... apa namanya ... menceritakan apa bahayanya PSN itu untuk soal lingkungan dan segala macam itu, kira-kira dulu kajiannya apa sih dari Pemerintah sehingga sampai kepada norma yang hari ini dipersoalkan oleh Pemohon?

Nah, kalau itu kami bisa dibantu, kami bisa menelusuri, ternyata ini rasio di balik perumusan norma ini. Nah, kami memang agak berat kalau minta apa yang dibahas di DPR. Karena apa? Ini kan dari Perppu. Perppu kan tidak ada pembahasan kan, cuma ketuk palu kan? Ketuk palu disetujui, jadi kalau minta risalahnya, menjadi tidak relevan. Sekarang kami minta kepada Pemerintah menjelaskan pembahasan atau hasil kajian di internal Pemerintah, sehingga sampai kepada kesimpulan norma-norma ini harus dimuat di dalam Undang-Undang Ciptaker.

Nah, mungkin kami percaya, Pak Elen, tidak mungkin Pemerintah sampai kepada perumusan norma, kalau tidak ada hasil kajian yang menyatakan ini perlu ada norma baru, norma-norma yang lama itu harus diubah. Nah, tolong disampaikan juga kepada kami. Sebab kalau Pak Elen tidak sampaikan, Pemerintah tidak sampaikan, kami tidak memiliki informasi yang cukup, hampir dipastikan Pemohon tidak punya itu, Pak Elen. Nah, informasi dari Pemerintah itu penting bagi kami untuk menilai ini layak atau tidak, beralasan atau tidak perubahan-perubahan itu. Kalau dalil asumsi globalnya tadi sudah dijelaskan di depan, tapi kami ingin dijelaskan pasal per pasal, mengapa itu dirumuskan seperti itu. Karena satu-satunya sekarang ... apa namanya ... andalan kami, Pemerintah yang harus menjelaskan, karena kami tidak mungkin meminta perdebatan ketika norma itu disusun di DPR, kan ini berasal dari perppu dan itu juga kesulitan perppu ini kalau diuji ke Mahkamah Konstitusi, materinya. Jadi, perdebatannya tidak ada. Paling tidak ke kami disampaikan dulu naskah akademik "yang melatar belakangi perubahan ini". Nah, itu mungkin yang bisa kami apa ... minta kepada Pemerintah untuk menyampaikan. Satu ... yang kedua.

Yang ketiga, berbeda enggak rumusan dalam pasal-pasal ini dibandingkan dulu Undang-Undang Ciptaker yang uji formilnya dikabulkan oleh Mahkamah secara bersyarat itu? Apa yang membedakan norma sekarang dengan norma sebelumnya? Karena ini penting kami sampaikan, di putusan ciptaker itu kami sudah memberikan kayak pesan kepada Pemerintah, "Tolong dong direspons dong," ya, Prof. Arief, ya, "Keberatan-keberatan masyarakat terhadap materi Undang-Undang

Ciptaker ketika itu.” Bahkan ketika ada permohonan soal ketenagakerjaan itu sebagiannya mirip dengan dissenting-nya Prof. Arief, dissenting-nya Yang Mulia Prof. Anwar. Karena sudah ada isratnya di situ. Nah, tolong kami diberikan penjelasan. Apa yang membedakan rumusan sebelumnya dengan rumusan yang baru? Nah, itu yang ketiga, Pak ... Pak Elen.

Catatan itu semua ada di kantor Pak Elen, saya kira ... apa namanya ... karena host dari ini semua adalah kantor Pak Elen Setiadi ketika itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Itu saja yang kami perlukan.

Prof. Enny ini. Gara-gara saya mengomentari, Prof. Enny jadi terpancing juga untuk minta kepada Pak Elen. Silakan, Yang Mulia Prof. Enny.

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:48]

Baik, terima kasih, Pak Wakil. Terima kasih, Pak Elen, atas Keterangannya.

Seperti yang tadi Pak Elen yang tadi sidang pleno yang sebelumnya. Karena ini kan juga berangkat dari hal yang sama karena menggunakan metode omnibus. Dan di dalam Pasal 3 itu memang disebutkan tujuan dari dibentuknya semula dari perppu itu adalah bagaimana bisa membangun ekosistem investasi, dimana kemudian perlu ada penyesuaian sekian banyak peraturan itu. Nah, ini yang saya juga perlu ada data itu, Pak Elen, ya, karena yang punya pasti Pak Elen. Sebetulnya apa saja sih yang menunjukkan di situ ada persoalan tumpang tindih peraturan itu, ya, yang kemudian menghambat proses kita berinvestasi? Itu bisa digambarkan lebih awal karena itu penting sekali gambaran soal ... apa namanya ... tumpang tindih itu.

Kemudian terkait dengan Petikum tadi. Ini juga disampaikan bahwa ini bisa menurunkan lapangan pekerjaan dan investasi. Itu bisa digambarkan, Pak, before after-nya itu seberapa besar sebetulnya peningkatan lapangan pekerjaan, kemudian peningkatan investasi yang kemudian sudah bisa dicapai dengan adanya ketentuan Undang-Undang Ciptaker ini?

Dua hal itu saja, Pak. Terima kasih.

23. KETUA: SALDI ISRA [43:09]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Cukup?

Ada yang mau direspons, Pak Elen? Silakan.

24. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [43:15]

Terima kasih, Yang Mulia.

Tadi kami sebuah sudah catat dan kami akan segera nanti disampaikan dalam bentuk keterangan tambah tertulis Presiden. Demikian, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [43:23]

Terima kasih.

Harapannya juga nanti Pemohon kalau bisa nanti kan punya sesi terakhir, ya, di kesimpulan, itu memberikan elaborasi juga. Jadi Pemohon juga harus terus berupaya sekeras upaya pemerintahnya untuk membuktikan kepada apa ... kepada Mahkamah tentang hal-hal yang didalilkan dalam Permohonan ini.

Karena Pemerintah sudah menyampaikan Keterangan dan kita akan menunggu DPR menyampaikan keterangan, mudah-mudahan DPR juga menyampaikan. Agenda sidang berikutnya adalah pertama mendengar keterangan DPR, yang kedua, apakah Pemohon akan menghadirkan saksi atau ahli?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY KURNIAWAN [44:07]

Ya, Yang Mulia. Kami akan menajukan ahli dan saksi.

27. KETUA: SALDI ISRA [44:11]

Berapa orang?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY KURNIAWAN [44:13]

Izin, untuk memberikan pembuktian yang maksimal dari kami. Karena yang kami uji ini ada lima klaster undang-undang (...)

29. KETUA: SALDI ISRA [44:21]

Ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY KURNIAWAN [44:21]

Maka kami izin untuk menghadirkan ahli secara langsung sebanyak lima orang.

31. KETUA: SALDI ISRA [44:25]

Oke.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY KURNIAWAN [44:26]

Berdasarkan klaster masing-masing.

33. KETUA: SALDI ISRA [44:28]

Saksi?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY KURNIAWAN [44:29]

Saksi kami ajukan lima orang, mewakili lokasi PSN yang kami ajukan.

35. KETUA: SALDI ISRA [44:36]

Oke. Kami sudah ... apa ... pernah menyampaikan, boleh diajukan ahli sebanyak-banyaknya dan saksi sebanyak-banyaknya, tapi yang boleh dihadirkan di persidangan itu maksimal dua saksi, dua ahli. Jadi, selebihnya boleh dengan keterangan tertulis dan itu nilainya sama bagi Mahkamah. Bisa, ya?

Oke. Jadi, kalau sidang berikutnya, mau ahli dulu atau mau saksi dulu?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY KURNIAWAN [45:06]

Ahli dulu, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [45:08]

Oke. Ahli dua orang, ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY KURNIAWAN [45:09]

Ya.

39. KETUA: SALDI ISRA [45:10]

Itu tidak menutup kemungkinan ahli lain dengan keterangan tertulis, begitu.

Oke. Sidang berikutnya, diagendakan pada hari Rabu, tanggal 3 September 2025, pukul 10.30 WIB. Agendanya adalah mendengar

keterangan DPR dan mendengarkan keterangan dua ahli yang diajukan oleh Pemohon. Nanti sidang berikutnya, saksi juga. Dengan catatan, apabila ahli Saudara akan hadir online, tolong mempersiapkan seluruh perangkat sumpah. Jadi ... apa ... kitab, kemudian juru sumpah. Tapi kalau hadir di sini, itu nanti akan disediakan oleh Mahkamah juru sumpah dan ... apa ... kitabnya.

Kemudian, kalau ahlinya adalah dari perguruan tinggi yang memerlukan keterangan, itu harus ada keterangan atau izin dari pimpinan perguruan tinggi, apakah rektor, dekan, atau wakil dekan. Dan keterangan tertulis beserta CV dari kedua ahli sudah diterima Mahkamah paling lambat dua hari kerja sebelum hari sidang. Jadi, kalau ini hari Rabu, paling lambatnya hari Senin keterangan tertulis dan CV-nya sudah diterima oleh Mahkamah. Dan jadwal yang kami sampaikan ini sekaligus pemberitahuan resmi kepada Para Pihak untuk datang sesuai dengan jadwal itu, tanpa perlu diundang lagi oleh Mahkamah. Bisa dipahami ya, Pemohon? Oke.

Kuasa Presiden?

40. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [47:01]

Bisa, Yang Mulia. Cukup.

41. KETUA: SALDI ISRA [47:01]

Oke, terima kasih.

Cukup. Dengan demikian, sidang untuk Perkara Nomor 112/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.17 WIB

Jakarta, 25 Agustus 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

